



KEPALA DESA LAMUK
KECAMATAN KALIWIRO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA
NOMOR : 04 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA LAMUK TAHUN 2021
KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai Penjabaran dari RPJM Desa
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan dan anggaran dalam rangka mewujudkan visi misi Desa
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa lamuk Tahun 2018
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Desa-Desa Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor);
10. Peraturan Desa Lamuk Kecamatan Kaliwiro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lamuk Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Lamuk Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMUK
DAN
KEPALA DESA LAMUK

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DESA (RKP DESA) DESA LAMUK
TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kaliwiro
3. Desa adalah Desa Lamuk
4. Pemerintahan Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
8. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.

9. Sekretariat Desa adalah unsur pelayanan administrasi desa yaitu Kepala Urusan.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
11. Pelaksana Teknis adalah pelaksana teknis yang melaksanakan tugas lapangan tertentu di Desa.
12. Unsur kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa yaitu Kepala Dusun.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang Di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa, yang selanjutnya di singkat. Musrenbangdes adalah suatu forum untuk merencanakan kegiatan pembangunan desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa selama 5 (lima) tahun disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten dan sebagai acuan dalam penyusunan RKPDesa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
19. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam Rangka mencapai tujuan pembangunan Desa
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan hak dan kewajiban Desa
21. Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Desa atau peolehan hak lainnya yang syah.

22. Daftar Usulan RKP desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui perencanaan Pembangunan Daerah.
23. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Yang diperuntukan Desa yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Lembaga adat desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

RKP Desa Lamuk Tahun 2021 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa Lamuk Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan desa ini

Pasal 3

RKP Desa Lamuk Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Lamuk

Ditetapkan di Lamuk
Pada tanggal 12 September 2020
KEPALA DESA LAMUK



PARIMAN

Diundangkan di Lamuk
Pada tanggal 14 September 2020
SEKRETARIS DESA LAMUK



END MULYONO
LEMBARAN DESA LAMUK TAHUN 2020 NOMOR 04

